



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 4180-4194

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Komparatif Legalitas Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan

Hardi Anugrah Santoso^{1✉}, M. Zamroni², Ahmad Heru Romadhon³

Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo

Email: hardi_anugrah_santoso@student.umaha.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan regulasi terkait aborsi yang mana di setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. pada kajian yang dibahas demikian, perbedaan yang sangat signifikan dimana telah ditemukan regulasi di Korea Selatan yang melarang adanya tindakan aborsi atas dasar hak hidup pada janin, sehingga aborsi adalah tindakan yang dilarang. Di negara kita sendiri telah memberikan ruang aborsi dengan berbagai pertimbangan pada aturan yang telah disahkan. Aborsi menjadi legal karena terdapat spesifikasi khusus yang harus di taati dan akan menjadi illegal jika melanggar ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode komparasi, contohnya: perbandingan legalitas aborsi terhadap 2 negara yakni, indonesia dan korea Selatan. Aborsi adalah tindakan yang beresiko terhadap Kesehatan, namun akan menjadi fatal, bahkan mengakibatkan kematian jika hal tersebut dilakukan secara ilegal.

Kata Kunci: *Legal Aborsi, Hukum Aborsi di Indonesia, Hukum Aborsi di Korea Selatan*

Abstract

This study aims to compare regulations related to abortion which in each country have different regulations. In the study discussed, a very significant difference has been found where regulations have been found in South Korea that prohibit abortion on the basis of the right to life in the fetus, so abortion is a prohibited act. In our own country, abortion space has been given various considerations to the rules that have been passed. Abortion is legal because there are special specifications that must be obeyed and will be illegal if it violates these provisions. This study uses literature research methods and comparative methods, for example: comparison of abortion legality to 2 countries, namely, Indonesia and South Korea. Abortion is a risky act to health, but it can be fatal, even resulting in death if it is done illegally.

Keywords: *Legal Abortion, Abortion Law in Indonesia, Abortion Law in South Korea*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, aborsi adalah fenomena umum yang sering dilakukan oleh individu yang tidak menginginkan kehamilan. Aborsi dapat memiliki konsekuensi serius bagi masyarakat, termasuk menyebabkan penderitaan dan bahkan kematian pada wanita. Pendarahan dan infeksi, yang sering kali merupakan penyebab utama kematian ibu hamil dan saat melahirkan, dapat terjadi akibat aborsi. Perempuan, baik yang telah menikah maupun yang belum, sering kali memilih untuk melakukan aborsi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran terhadap dampaknya pada karier, ketidakmampuan untuk mengasuh anak, dan penolakan untuk melahirkan tanpa kehadiran ayah (Fatahaya & Agustanti, 2021).

Aborsi pada awalnya memiliki risiko yang sangat tinggi, karena dapat mengancam kesehatan dan keselamatan wanita, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Banyak orang percaya bahwa melakukan aborsi tidak akan menimbulkan konsekuensi yang berarti; namun kenyataannya, dampaknya sering kali mengakibatkan kondisi yang semakin parah. Situasi ini sering menyebabkan kebingungan, terutama bagi wanita yang mengalami alasan-alasan tersebut, sehingga sering kali banyak perempuan yang tidak mempertimbangkan secara mendalam dan segera memutuskan untuk melakukan aborsi. Namun, aborsi yang dilakukan secara tidak langsung akan menambah masalah di masa depan (Priscyllia, 2023).

Perbedaan antara sistem hukum Civil Law dan Common Law yang berlaku terhadap aborsi di berbagai negara terlihat jelas. Namun hal ini tidak berarti bahwa suatu negara mempunyai sistem hukum tunggal, melainkan memiliki hukum yang serupa, seperti yang berlaku di Korea dan Indonesia. Di Indonesia aborsi merupakan salah satu bentuk diskriminasi, namun di Korea Selatan merupakan salah satu bentuk diskriminasi.

Dekriminalisasi aborsi di Korea Selatan tertuang secara tegas berdasarkan perintah pengadilan pada 1 Januari 2021.

Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang aborsi adalah konstitusional. Saat menjatuhkan hukuman, Hak untuk hidup janin sebagai organisme hidup yang mandiri telah diakui. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan hal tersebut tidak mengizinkan aborsi karena alasan janin, sosial, atau ekonomi berarti perempuan hamil harus mengambil keputusan sendiri. Dia mengatakan tidak ada pembatasan terhadap rezim tersebut (Utamie, 2023).

Persoalan aborsi pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana oleh sebagian besar masyarakat. Namun dalam hukum positif Indonesia, aborsi dapat dilakukan pada beberapa kasus apabila aborsi tersebut merupakan aborsi yang diinduksi secara medis (*a medically centric aborsi*), sedangkan aborsi yang digeneralisasikan sebagai tindak pidana lebih dikenal dengan istilah pidana aborsi (Hamzah Ismi Fadjriah, 2023).

Pembahasan persoalan aborsi sudah bukan merupakan hal yang umum dan tabu jika dibicarakan. Sebab, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sudah menjadi kenyataan, dan kejadiannya dapat terjadi dengan cara apa pun dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik secara sah maupun tidak sah. Dalam menjelaskan bagaimana hukum aborsi di Indonesia berkembang, penting untuk mempertimbangkan kembali apa tujuan dari perbuatan aborsi tersebut di atas (Faridah et al., 2021).

Adanya pertimbangan hukum terkait tindakan aborsi menjadikan penulis melakukan studi perbandingan di dua negara, yakni di Indonesia dan Korea Selatan. Aborsi di Indonesia adalah tindakan yang legal jika kondisi terdapat faktor darurat medis dan akibat korban pemerkosaan. Namun kondisi tersebut menjadi ilegal jika dilakukan berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Perspektif konstitusi di Korea Selatan telah melarang adanya tindakan aborsi, legalitas aborsi hanya diberlakukan apabila sang ibu terdapat alasan kesehatan terkhusus adanya indikasi penyakit eugenik dan korban pelecehan seksual. Adanya dekriminialisasi aborsi di Korea Selatan menjadikan aborsi menjadi legal dengan ketentuan tambahan yaitu; alasan sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada pembatasan apabila sang ibu mengambil tindakan aborsi berdasarkan ketentuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penggunaan norma atau hukum adalah titik tolak dibandingkan dengan penelitian. Pendekatan ini berfokus pada pendekatan konseptual dan peraturan-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum dan memahami asas-asas yang mendasari berbagai doktrin hukum. Pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk mengkaji seluruh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aborsi. Fokus penelitian ini adalah bidang studi hukum. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang telah ditetapkan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, analitis, dan argumentatif (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi di Indonesia

Setiap individu berhak untuk hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1945 (Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, 2023). Dalam hal terjadi aborsi, jelaslah bahwa ibu dan anak berhak untuk hidup dan memelihara kehidupannya secara sehat dan harmonis. Komposisi Aborsi adalah pengguguran kandungan, seperti yang diiterangkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ketika seseorang atau suatu badan melakukan aborsi, hal tersebut akan ditangani sesuai dengan pedoman hukum. Konstitusi Indonesia berfungsi sebagai seruan tindakan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa jumlah aborsi tidak meningkat secara signifikan. Secara umum, aborsi di Indonesia merupakan praktik ilegal yang dikaitkan dengan tindak pidana (Laksono et al., 2024).

Tindakan aborsi sendiri tidak hanya dilakukan dengan cara medis tetapi juga secara tradisional dengan menggunakan obat-obatan tradisional seperti ramuan nanas muda, jamu, bahkan alat bantu yang dimasukkan ke dalam alat reproduksi wanita untuk mengeluarkan janin dalam kandungan. Menurut ketentuannya, tindakan aborsi telah dijelaskan dalam beberapa peraturan. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, juga disebut UU Kesehatan (Putra, 2024).

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dinyatakan dengan jelas pada ayat 60 yang menyatakan bahwa seseorang boleh melakukan aborsi menurut kriteria yang hanya dapat dipenuhi oleh:

- a Tenaga medis didampingi oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

- b Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh menteri.
- c Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan persetujuan suami, kecuali dalam kasus korban pemerkosaan.

Ayat (1) menyatakan bahwa aborsi dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam KUHP. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan berwenang, didukung oleh tenaga kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Menteri, serta memerlukan persetujuan ibu hamil dan suaminya, kecuali bagi korban pemerkosaan (Utamie, 2023).

Dalam Pasal 60 ayat (2) poin (a) juga menerangkan bahwa yang bisa melakukan tindakan aborsi haruslah tenaga medis dibantu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keahlian dalam bidang tersebut dan memiliki kewenangan yang sah. Pada point (b) kriteria fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketetapan menteri, serta poin (c) Pasal 60 ayat (2) ditujukan kepada perlunya persetujuan dari perempuan hamil yang bersangkutan dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Pasal 427 UU Kesehatan menjelaskan ketentuan pidana yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak memenuhi syarat dalam Pasal 60. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap sebagai pidana penjara paling berat selama empat tahun. Menurut ayat (1) Pasal 428 UU Kesehatan, orang yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan syarat melainkan dengan persetujuan dipidana dalam jangka waktu paling lama lima tahun, sedangkan tanpa persetujuan dipidana sampai lima belas tahun.

Menurut Ayat (2), jika aborsi dengan persetujuan dan menyebabkan kematian, maka pidananya sampai delapan tahun. Menurut ayat (3), jika aborsi tanpa persetujuan mengakibatkan kematian, dikenakan pidana sampai lima belas tahun. Pasal 429 ayat (1): Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, pidananya mendapat tambahan sebesar 1/3 (satu per tiga) (Andini, 2024).

Munculnya PP no 28/2024 sebagai peraturan pelaksana uu kesehatan tahun 2023 menjelaskan terkait aborsi dimana lebih spesifik mengenai pelayanan aborsi. Dalam pasal 119 memberikan pengertian bahwa pada ayat (1) pelayanan aborsi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar sumber daya Kesehatan sesuai ketetapan Menteri. Standar sumber daya kesehatan ini menjadi acuan yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk memastikan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, hingga jenis dan jumlah peralatan medis yang harus tersedia. Pada ayat (2) pelayanan aborsi hanya boleh dilakukan tenaga medis dan diperbolehkan untuk dibantu tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya pasal 120 ayat (1) menyebut pemberian pelayanan aborsi dilakukan oleh tim pertimbangan dan dokter sesuai kompetensinya. Pelaksanaan tindakan ini melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi khusus untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah mendapat pertimbangan yang matang dan komprehensif (Berdame, 2024).

Ayat (2): tim pertimbangan yang dimaksud diatas memberikan pertimbangan dan Keputusan terhadap aborsi dimana kehamilan tersebut terdapat keadaan darurat medis (cedera atau penyakit mendadak yang dapat mengakibatkan bahaya serius pada tubuh atau mengancam nyawa) seperti hamil akibat kekerasan sosial maupun kekerasan seksual yang lain. Sementara ayat (3) terkait dokter dalam pasal ini memberikan pelayanan aborsi dengan indikasi yang terkandung dalam ayat (2) tersebut.

Pasal 121 ayat (3) penjelasan mengenai dokter dalam pemberian layanan aborsi seperti halnya pada pasal 120 ayat (3) dibantu tim tenaga medis sesuai dengan kompetensinya. Sementara pasal 122 ayat (1) mengatur terkait persetujuan aborsi yang manakala dalam pelayanan aborsi itu hanya dilakukan atas izin perempuan yang hamil dan juga suaminya, namun berbeda halnya dengan korban pemerkosaan. pada ayat (3) ketika seseorang dianggap tidak cakap dalam mengambil Keputusan maka keputusan mengenai persetujuan aborsi dilakukan oleh keluarga lainnya (Utama & Asokawati, 2024).

Selain itu juga terdapat pendampingan konseling yang akan diberikan sebelum maupun sesudah aborsi oleh tim tenaga medis atau tenaga Kesehatan lainnya yang mana tertuang dalam pasal 123. Dalam hal korban kekerasan seksual pasal 124 ayat (1) mengatakan: korban tindak pidana yang menyebabkan kehamilan dan memutuskan untuk membatalkan aborsi setelah mendapatkan pendampingan dan konseling maka akan diberikan pendampingan selama masa hamil, persalinan dan pasca persalinan oleh konselor.

Menurut KUHP, aborsi dilakukan secara tegas dalam rumusan KUHP Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Dengan demikian, aborsi semacam ini memberikan ancaman pidana bagi yang menggunakannya. Menurut P.A.F. Lamintang, kesimpulan *Hoge Raad* adalah bahwa anak-anak yang berasal dari kandungan tersebut hanya dapat menjadi hukum jika

anak-anak tersebut tetap berada dalam kandungan tersebut selama menjalani kehidupannya sehari-hari.

Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di kandungan itu berada dalam hidup ataupun mempunyai kemungkinan tidak tetap hidup. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kesehatan di atas, aborsi dapat dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Aborsi diperbolehkan apabila masa hamil tersebut belum mencapai 6 minggu dihitung dari awal sampai akhir haid, kecuali dalam keadaan darurat medis.
- b) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang memiliki keahlian, wewenang, dan sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c) Aborsi memerlukan persetujuan dari ibu hamil yang terlibat.
- d) Untuk ibu yang sudah menikah, aborsi memerlukan izin dari suami, kecuali bagi korban pemerkosaan.
- e) Aborsi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung prinsip yang ditetapkan Menteri (Dewi, 2024).

Namun, tindakan aborsi dapat dikatakan melawan hukum apabila ketentuan dan syarat untuk aborsi menyimpang dari Undang-Undang Kesehatan yang digunakan saat ini. Pihak dokter maupun tenaga Kesehatan yang turut andil dalam proses pengaborsian ilegal dapat terjerat pidana berdasarkan undang undang ini. Melihat banyaknya kasus aborsi di Indonesia maka dibuatlah peraturan tentang aborsi yang dimuat dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 463 sampai 465 yang baru. Bunyi Pasal 463 dalam KUHP baru yakni:

1. Setiap perempuan yang melakukan aborsi akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun.
2. Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku jika Perempuan adalah korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis. Ayat 2 pada pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan bagi korban kekerasan seksual atau individu yang mengalami kondisi darurat medis.

Sanksi pidana terhadap pelaku aborsi dilihat dari motif dan tujuan tindakannya. Dalam pasal 463 KUHP No. 1 Tahun 2023 perempuan yang sengaja melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam Pasal 463, terdapat penjelasan mengenai sanksi pidana bagi perempuan yang melakukan aborsi, namun terdapat

pengecualian bagi korban kekerasan seksual atau kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis yang memenuhi syarat usia kehamilan tertentu (Prasetya, 2024).

Meskipun Pasal 463 ayat (1) tetap menetapkan hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi, ayat (2) memberikan pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti korban perkosaan atau kekerasan seksual, dengan batasan usia kehamilan hingga 14 minggu atau dalam kasus indikasi kedaruratan medis. Langkah-langkah ini memberikan jaminan bagi hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses aborsi aman, masih terdapat ketidaksinkronan dalam regulasi..

Menurut Pasal 464 KUHP Nomor 1 Tahun 2023, siapa pun yang hendak melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atas persetujuan perempuan, dan paling lama 8 tahun tanpa persetujuan perempuan. Jika menyebabkan kematian pada Perempuan di point A akan dipidana penjara paling lama 8 tahun dan menyebabkan kematian di point B dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika tenaga medis (terbatas pada profesi: dokter, bidan, paramedis, atau apoteker) terlibat dalam tindakan aborsi sesuai dengan ketentuan Pasal 464 KUHP, maka, berdasarkan Pasal 465 KUHP Ayat 1, sanksi pidana bagi tenaga medis tersebut dapat sebesar 1/3 (satu per tiga) dari masa penjara yang tercantum dalam Pasal 464 KUHP. Selain itu, tenaga medis tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Ayat (2) pasal yang sama (Efendi, 2023).

Pasal 465 juga menjelaskan jika pihak yang mendukung aborsi misalnya dokter, bidan, paramedis atau apoteker yang membantu dan berkontribusi dalam tindak aborsi bukan karena alasan yang sah secara medis maka dipidana dengan pidana tambahan sepertiga dari pidana yang sudah ditentukan. Sanksi ini tidak berlaku jika aborsi dilakukan bagi korban pemerkosaan yang mengalami trauma fisik dan psikologis (kejiwaan) (Mulyadi, 2023).

Aborsi Di Korea Selatan

Mengenai ketentuan hukum terkait aborsi, terdapat pertentangan antara sikap yang menyatakan bahwa hak hidup janin harus dihilangkan dan menganggap hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak yang hampir mutlak, dan argumen bahwa ruang lingkup izin aborsi seharusnya tidak ada namun baru terstruktur dengan tetap mempertahankan hukum pidana terkait aborsi yang ada.

Perdebatan ini merupakan konfrontasi pada tingkat normatif dan menyangkut hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri vs Konflik hak hidup janin berkembang dalam situasi yang sangat sulit menemukan petunjuk solusinya. Wacana struktur yang

bertentangan ini dikembangkan berdasarkan ideologi gender Barat. Berbeda dengan larangan aborsi di Korea Selatan, larangan ini sudah ada sejak tahun 1953.

Larangan ini menjadi pengingat ibu dan dokter yang akan melakukan tindakan aborsi, oleh karena itu perbuatan tersebut disebut sebagai kriminalisasi. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra dan timbul perdebatan. Untuk mengubah kriminalisasi menjadi dekriminalisasi aborsi, ada beberapa organisasi yang mendukung, seperti *Joint Action, aktivis feminis*, dan lain-lain yang bertanda tangan atas petisi pencabutan larangan aborsi di Korea Selatan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian merujuk dan menegaskan kembali aborsi inkonstitusional setelah 66 tahun aborsi dilaksanakan. Pada tanggal 11 April 2019, Majelis Konstitusi Korea mengeluarkan pernyataan berikut: 낙태는 비범죄화됩니다. 형법 제293조의 낙태죄 조항이 실효됨에 따라 비범죄화로 변경되었습니다. 이전에는 대한민국 형법 제269조(낙태)와 제270조 (의사 등에 의한 낙태 또는 동의하지 아니한 낙태) 에 따라 낙태가 규제되었습니다. (diterjemahkan: *Dekriminalisasi aborsi. Kriminalisasi diubah menjadi dekriminalisasi apabila persyaratan Undang-Undang No. 293 Pidana tidak terpenuhi. Oleh karena itu, definisi aborsi di Korea Selatan terdapat pada Pasal 269 (Aborsi) dan 270 (Aborsi yang dilakukan oleh Dokter, dsb, atau Aborsi Tanpa Persetujuan)* (박용철, 2020).

Keputusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan, Tidak seperti laki-laki, perempuan mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri secara seksual. Fakta bahwa perempuan dikatakan tidak mampu menjalankan hak-hak mereka berdasarkan hukum berarti mengabaikan hak perempuan untuk menentukan nasib sendiri secara seksual. 이것은 감형입니다." 간통죄의 경우 판결은 다음과 같이 판결했습니다. ("Ini adalah pengurangan," keputusan tersebut memutuskan dalam hal kasus perzinahan). Bahkan dalam "Pasal 10 UUD, 개인의 권리와 행복을 추구할 권리는 개인의 자기 결정권을 기반으로 합니다. (Hak pribadi dan hak untuk mengejar kebahagiaan didasarkan pada hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri).

Undang-undang Kesehatan Ibu dan Anak (모자 보건법) memberi laki-laki hak untuk memutuskan operasi aborsi buatan atas nama 'persetujuan pasangan'. Sekalipun hal tersebut termasuk dalam alasan aborsi yang diperbolehkan, operasi aborsi buatan yang sah hanya dapat dilakukan dengan izin dari pasangan atau wali yang sah Lebih lanjut, klausul persetujuan pasangan hanya menganggap 'pasangan' sebagai orang yang mampu memberikan persetujuan, dan tidak merinci bagaimana perempuan yang belum menikah

dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilan (김선혜, 2020). Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi:

- 형법 제269조 1항은 '부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만 원(약 2300만 루피아) 이하의 벌금에 처한다'고 규정하고 있습니다. *(Pasal 269, Ayat 1 Undang-Undang Pidana menetapkan bahwa jika seorang perempuan melakukan aborsi melalui obat-obatan atau cara lain, dia akan dihukum dengan penjara tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari 2 juta won atau sekitar 23 juta rupiah).*
- 형법 제269조 제2항은 '부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태한 자는 제1항과 같은 형으로 처벌한다'고 규정하고 있으며, 이를 동의낙태죄라고 합니다. 이로 인해 부녀를 상해 또는 사망에 이르게 한 경우에는 형법 제269조 제3항에 따라 더 중한 처벌을 받게 됩니다. *(Pasal 269 Ayat 2 KUHP mengatur bahwa orang yang melakukan aborsi atas permintaan atau persetujuan perempuan, diancam dengan pidana yang sama sebagaimana Ayat 1 dan hal ini disebut dengan tindak pidana aborsi atas persetujuan. Jika hal ini menyebabkan cedera atau kematian pada seorang perempuan, ia akan dikenakan hukuman yang lebih berat)* (김선협, 2024).
- 형법 제269조 3항. 따라서 낙태죄는 당사자의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하는 행위도 불법 행위로 규정하고 있습니다. *(Pasal 269 Ayat 3 KUHP. Dengan demikian, tindak pidana aborsi juga mengartikan perbuatan aborsi atas permintaan atau persetujuan orang yang bersangkutan sebagai perbuatan melawan hukum).*
- 형법 제270조 제1항은 의사, 동양 의사, 조산사, 약사 또는 약사가 여성의 요청 또는 동의에 따라 낙태를 시술한 경우 2년 이하의 징역에 처한다고 규정하고 있다. 이것을 직장 내 낙태 범죄라고 합니다. 의사, 한의사, 조산사, 약사, 약사가 낙태 시술을 하면 더 책임이 있다고 간주되어 법이 더 가혹한 처벌을 내립니다. *(Pasal 270 Ayat 1 KUHP mengatur bahwa apabila seorang dokter, dokter oriental, bidan, apoteker, atau apoteker melakukan aborsi atas permintaan atau persetujuan seorang perempuan, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.* Ini disebut kejahatan aborsi di tempat kerja. Jika seorang dokter, dokter pengobatan oriental, bidan, apoteker, atau apoteker melakukan prosedur aborsi, undang-undang akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka karena mereka dianggap lebih bertanggung jawab) (김선협, 2024).
- 형법 제270조 제2항은 '부녀의 촉탁 또는 승낙 없이 낙태하게 한 자는 3년 이하의 징역에 처한다'고 규정하고 있으며, 이를 '부동의 낙태죄'라고 합니다. 낙태 시술이 본인의 의사에 반하여 이루어지기 때문에 처벌이 더 엄격합니다. *(Pasal 270 Ayat 2*

KUHP mengatur bahwa barangsiapa menyebabkan seorang perempuan melakukan aborsi tanpa permintaan atau persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, dan ini disebut dengan tindak pidana aborsi tanpa izin. Karena prosedur aborsi dilakukan di luar kehendak orang tersebut, hukumannya lebih berat).

- *형법 제270조 제3항에 따르면 "술에 취한 사람, 임부의 촉탁 또는 승낙 없이 낙태를 한 사람, 낙태로 인하여 임부를 상해하게 한 사람"을 낙태죄로 규정하고 있습니다. (Berdasarkan Pasal 270 Ayat 3 KUHP Seseorang yang mabuk, seseorang yang melakukan aborsi tanpa permintaan atau persetujuan dari wanita hamil tersebut, dan seorang wanita hamil yang terluka akibat aborsi tersebut).*
- *제270조 제4항 직장 내 촉탁의 낙태죄 또는 동의 없이 낙태한 범위를 범한 경우에는 7년 이하의 자격정지에 처하고, 이로 인하여 부녀를 상해 또는 사망에 이르게 한 경우에는 더 중한 형을 부과한다. (Pasal 270 (4) Dalam hal terjadi tindak pidana aborsi suka sama suka di tempat kerja atau tindak pidana aborsi tanpa persetujuan, dikenakan penangguhan kualifikasi sampai dengan 7 tahun, dan jika hal ini menyebabkan cedera atau kematian pada seorang wanita, akan dikenakan hukuman yang lebih berat) (김선희, 2024).*

Namun UU kesehatan ibu dan anak menyatakan bahwa aborsi itu boleh dilakukan (낙태는 허용됩니다). Menurut Pasal 14 Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (모자보건법 제14조, 수술적 낙태는 우생학적 이유, 윤리적 이유 및 의학적 이유로 수행됩니다), (*operasi aborsi dilakukan karena alasan eugenik, alasan etika, dan alasan medis*). Hal ini diperbolehkan jika ada alasan yang sah. Pertama, alasan eugenika diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Kesehatan Ibu dan Anak (모자보건법 제14조 제1항 제1호 및 제2호). (*Seorang wanita hamil atau pasangannya dengan kelainan mental atau kondisi fisik atau genetik. Hal ini mencakup kasus dimana terdapat penyakit genetik dan kasus dimana terdapat penyakit menular*) (송삼용, 2023).

Di sini, penyakit genetik (Gangguan jiwa) antara lain *achondroplasia, cystic fibrosis*, dan penyakit keturunan lainnya, dan Contoh penyakit menular antara lain rubella dan *toksoplasmosis*. Kedua, alasan etis adalah kasus kehamilan yang disebabkan oleh kekerasan seksual dan kehamilan dalam hubungan inses yang kuat Kehamilan karena pemerkosaan. (Pasal 14 Ayat 1 Angka 3 UU Kesehatan Ibu dan Anak), 모자보건법 제14조 제1항 제3호)에 따라 법률혼은 불가능합니다. 다음은 혈족 또는 인척 간의 임신인 경우입니다. (*perkawinan yang sah tidak dimungkinkan. Ini adalah kasus kehamilan antara saudara sedarah atau mertua*).

(Pasal 14 Ayat 1 Angka 4 UU Kesehatan Ibu dan Anak). *모자보건법 제14조 제1항 제4호*). 의학적 사유란 건강 및 의학적 사유로 인해 임신의 지속이 산모의 건강에 심각한 영향을 미치는 경우를 말합니다. (*Alasan medis adalah kelanjutan kehamilan berdampak serius terhadap kesehatan ibu karena alasan kesehatan dan medis*). Yang dimaksud dengan kasus di mana terdapat risiko kerugian (UU Kesehatan Ibu dan Anak) (Lestari & Jenie, 2024).

Mahkamah Konstitusi mengubah keputusan yang ada mengenai konstitusionalitas undang-undang aborsi dan memutuskan bahwa: *이 법은 위헌이며 2019 년에 법 개정을 촉구하고 계속 시행 할 것을 명령했습니다*. (Terjemah: *Undang- undang tersebut inkonstitusional, dan menyerukan perbaikan undang-undang pada tahun 2019 dan memerintahkan agar undang-undang tersebut terus diterapkan*). Berbeda dengan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa: *임신 중 모든 낙태를 전면적이고 일률적으로 금지하고 위반 시 처벌을 규정하여 임신부의 자기결정권을 제한하는 낙태 처벌 조항은 다음과 같습니다*. (Terjemahan: *klausul hukuman aborsi, yang secara lengkap dan seragam melarang semua aborsi selama masa kehamilan dan memberikan hukuman atas pelanggaran, membatasi hak perempuan hamil untuk menentukan nasib sendiri*) (Claudia, 2023).

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi, *사회 가족제도의 변화, 의료기술의 발전, 성 변화에 대한 인식, 여성의 활동과 사회적 지위 변화 등에 따라 낙태 문제를 바라보는 시각도 달라졌다고 생각합니다*. 헌법재판소, *형법 제269조 제1항 위헌 판결 선고 (bahwa cara pandang terhadap isu aborsi juga berubah seiring dengan perubahan sistem keluarga masyarakat, kemajuan teknologi kedokteran, kesadaran akan perubahan jenis kelamin, serta perubahan aktivitas dan status sosial perempuan)*. Mahkamah Konstitusi memutuskan: *형법 제269조 제1항의 위헌 여부에 대해 헌법불합치 결정을 선고했습니다. 자기낙태죄 조항과 의사낙태죄 조항이 위헌이라고 결정했지만, 위 조항은 2020년 12월 31일을 기한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용하기로 결정했습니다. (inkonstitusionalitas Pasal 269 Ayat 1 KUHP. Meskipun memutuskan bahwa ketentuan pidana aborsi mandiri dan ketentuan pidana aborsi dokter adalah inkonstitusional, maka ketentuan di atas memutuskan akan terus berlaku hingga direvisi oleh pembentuk undang-undang dengan batas waktu 31 Desember 2020)*.

Mahkamah Konstitusi dalam perintah keputusannya, pengadilan meminta pembuat undang-undang untuk menetapkan jangka waktu pengambilan keputusan mengenai aborsi dan jangka waktunya, serta menentukan jangka Permasalahan seperti permasalahan alasan kepantasan dan ke ekonomian, penambahan persyaratan prosedural seperti persyaratan konsultasi atau jangka waktu musyawarah, dan lain-lain. Disarankan bahwa ada kebutuhan

untuk merombak secara konstitusional peraturan terkait aborsi ini merupakan putusan inkonstitusional sehingga memerintahkan penerapan ketentuan pidana tetap dilakukan (최인화, 2019).

Tabel 1. Perbandingan Legalitas Aborsi Di Kedua Negara

No.	Negara	Legal Aborsi	Ketentuan Pidana
1	Indonesia	UU Kesehatan 2023 PP No. 28 Tahun 2024	UU Kesehatan 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 427: Pidana 4 Tahun • Pasal 428 Ayat 1: Pidana 5-12 Tahun • Pasal 428 Ayat 2: Pidana 8 Tahun • Pasal 428 Ayat 3: Pidana 15 Tahun • Pasal 429 Ayat 1: Tambahan Pidana 1/3 Dari Pasal 428 <hr/> KUHP 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 463 Ayat 1: Pidana 4 Tahun • Pasal 464 Ayat 1: Pidana 5-12 Tahun • Pasal 465 Ayat 1: Tambahan Pidana 1/3 dari Pasal 464
2	Korea Selatan	Undang-Undang Kesehatan Ibu Dan Anak	KUHP Korsel <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 269 Ayat 1 dan 2: Pidana 1 Tahun/Denda 2jt Won • Pasal 269 Ayat 3: Pidana 7 Tahun • Pasal 270 Ayat 1: Pidana 2 Tahun • Pasal 270 Ayat 2: Pidana 3 Tahun • Pasal 270 Ayat 3: Pidana 5-10 Tahun • Pasal 270 Ayat 4: Pidana 7 Tahun

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Di Indonesia Ketentuan legal aborsi diatur dalam UU Kesehatan terkhusus pada pasal 60 dan PP No. 28 Tahun 2024. Namun aturan tersebut juga terdapat pengecualian yang berakibat pada sanksi hukumnya seperti dijelaskan dalam UU Kesehatan dan KUHP 2023. Korea Selatan mengatur aborsi itu legal dalam pasal 14 undang-undang Kesehatan ibu dan anak dan melarang tindakan aborsi seperti termaktub dalam KUHP milik korea diatas.

SIMPULAN

Tindakan pengguguran kandungan atau yang disebut aborsi pada intinya adalah perbuatan yang diperbolehkan, hal tersebut telah disampaikan diatas bahwa aborsi boleh ketika seseorang ibu hamil tersebut mengalami kondisi darurat medis atau korban pelecehan seksual. Di kedua negara tersebut telah mengatur regulasi mengenai aborsi seperti halnya di Indonesia keadaan tersebut dijelaskan dalam UU kesehatan 2023, KUHP 2023 dan PP nomor 28 tahun 2024. adanya kebijakan tersebut telah memberikan ruang khusus terkait aborsi atas bagaimana tindakan yang dilarang dan diperbolehkan atas tindakan aborsi. Namun di Korea Selatan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, hal itu diatur dalam KUH Pidana mereka dan terkecualikan dalam UU kesehatan Ibu dan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Andini, A. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hukum Pidana.
- Berdame, N. R. (2024). Kebijakan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Privatum*, 13(5).
- Claudia, Y. (2023). Strategi Joint Action For Reproductive Justice Dalam Memperjuangkan Legalitas Hak Aborsi Di Korea Selatan Tahun 2017-2021. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Dewi, K. S. (2024). Pidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Efendi, R. S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Faridah, H., Marpaung, D. S. H., & Senjaya, O. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia. *Juncto Delictio*, 1(2), 132–145.
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504–524.
- Hamzah Ismi Fadjriah. (2023). Status Hukum Tindakan Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Journal Of Social Science Research*, Volume 3(3), 12382–12393.
- Laksono, A., Rafi'e, M., & Chalil, M. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aborsi

- Menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 79–84.
- Lestari, A. Y., & Jenie, S. I. (2024). Abortion provisions for rape victims: A comparative study of 6 Asian Countries. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024183.
- Mulyadi, M. (2023). Kedudukan Hukum Sidik jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Blora (Studi Laporan Kepolisian No. Lp/B/05/li/2022/Spkt Polsek Cepu/Polres Blora/Polda Jateng). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, et all. (2023). Penegakan Hukum HAM di Indonesia dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental. *DOKTRINA: Journal of Law*, 6(April), 82–103.
- Prasetya, K. (2024). Diskriminasi Hukum Terhadap Keikutsertaan Kejahatan Disusun Oleh Krisna Prasetya Nim: 11200480000110 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Lombok (Studi Kritik: Putusan Nomor 108/Pid. B/2010/Pn. P. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Priscyllia, F. (2023). Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(1), 41–50.
- Putra, E. R. K. (2024). Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 1129–1143.
- Utama, Z. A., & Asokawati, D. (2024). Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 409–419.
- Utamie, R. A. N. R. (2023). Studi Komparatif Aborsi Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif Feminist Legal Theory. *Jurnal Jendela Hukum*, 10(2), 217–229.
- 강석주. (2022). '낙태'경험이 있는 한국 가톨릭 여성 신자들의 신앙적 위기 회복과 자기 치유 과정. *신학연구*, 81, 289–338.
- 김선협. (2024). '낙태죄'헌법불합치 결정에 따른 입법적 개선에 관한 연구. *젠더법학*, 15(2), 49–102.
- 김선혜. (2020). 모성의 의무에서 재생산 권리로:[모자보건법] 의 비판적 검토 및 개정방향 모색. *이화젠더법학*, 12(2), 1–44.
- 박용철. (2020). 낙태는 범죄인가? 권리인가? 박용철. 45–66.
- 송삼용. (2023). 기독교 신앙과 실정법에서 본 낙태와 안락사. *교회와 법*, 9(2), 1–39.
- 최인화. (2019). 한국과 프랑스의 낙태죄에 관한 비교 연구 *.